



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR ALAM, DESA HARAPAN JAYA, DESAL KUALA KAHAR DAN DESA MUARA SEBERANG KECAMATAN SEBERANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tungkal V dan Desa Kuala Baru dengan membentuk Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Seberang Kota sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR ALAM, DESA HARAPAN JAYA, DESA KUALA KAHAR DAN DESA MUARA SEBERANG KECAMATAN SEBERANG KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya dan Desa Tungkal V yang berasal dari Kelurahan Tungkal V, Desa Muara Seberang yang berasal dari Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. desa Mekar Alam dengan pusat Pemerintahan Parit 12;
 - b. desa Harapan Jaya dengan pusat Pemerintahan Parit H. Yusuf;
 - c. desa Kuala Kahar dengan pusat Pemerintahan Parit Kuala Kahar; dan
 - d. desa Muara Seberang dengan pusat Pemerintahan Kuala Parit Jawa.

Pasal 4

- (1). Desa Mekar Alam yang berasal dari Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota meliputi Dusun Parit 12.
- (2). Desa Harapan Jaya yang berasal dari Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota meliputi:
 - a. dusun Karya Mufakat; dan
 - b. dusun Parit H. Yusuf
- (3). Desa Kuala Kahar yang berasal dari Kelurahan Tungkal V Kecamatan Seberang Kota meliputi Dusun Parit Kuala Kahar.
- (4). Desa Muara Seberang yang berasal dari Desa Kuala Baru Kecamatan Seberang Kota meliputi Dusun Kuala Parit Jawa.

Pasal 5

- (1). Desa Mekar Alam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tungkal V;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tungkal IV Desa;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pengabuan.

- (2). Desa Harapan Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Dusun Karya Teladan;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tungkal V;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pengabuan.
- (3). Desa Kuala Kahar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Teluk Pulaui Raya;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Harapan Jaya;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Pengabuan.
- (4). Desa Muara Seberang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuala Baru;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Cina Selatan;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Provinsi Riau; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kuala Baru.
- (5) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan meliputi:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan peundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peresmian pembentukan desa.
- (3) Dengan pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan BPD.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.

- (6) Untuk kelancaran penyenggaran Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7) Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilantiknya Pejabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Pejabat Kepala Desa definitif.
- (8) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Mekar Alam, Desa Harapan Jaya, Desa Kuala Kahar dan Desa Muara Seberang Kecamatan Seberang Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 24**